



DIREKTORAT SMK  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LOKASI**  
KUAT, MENGUATKAN  
INDONESIA

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

# PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
YANG DIKEMBANGKAN MENJADI PUSAT KEUNGGULAN  
(CENTER OF EXCELLENCE) PRIORITAS SEKTOR HOSPITALITY  
TAHUN 2020**



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 31 TAHUN 2020**

SALINAN

PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
YANG DIKEMBANGKAN MENJADI PUSAT KEUNGGULAN  
(*CENTER OF EXCELLENCE*) PRIORITAS SEKTOR *HOSPITALITY* TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45253/MPK.A/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DIKEMBANGKAN MENJADI PUSAT KEUNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*) PRIORITAS SEKTOR *HOSPITALITY* TAHUN 2020.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun 2020 diubah sebagai berikut:.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sekolah Menengah Kejuruan yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun 2020 disusun sebagai acuan bagi:

1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Pendidikan Provinsi;
  3. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian yang relevan dengan prioritas sektor *Hospitality*;
  4. Yayasan Pendidikan (SMK Swasta);
  5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  6. Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja (IDUKA); dan
  7. Pemangku kepentingan lainnya,
- dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pembinaan program bantuan pemerintah agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran serta mendukung program pendidikan nasional.

2. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan Yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center Of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

## Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Agustus 2020  
DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

TTD.

Suparjo  
NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG DIKEMBANGKAN  
MENJADI PUSAT KEUNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*)  
PRIORITAS SEKTOR *HOSPITALITY* TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan mengamanatkan bahwa: "Dalam rangka mewujudkan amanat tujuan pendidikan kejuruan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kriteria minimum yang meliputi: 1. sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya, dan 2. prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa.

Dengan standar sarana dan prasarana ini, SMK/MAK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai

perkembangan dunia usaha/industri. Di samping itu, standar ini juga untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.” Pengembangan sarana prasarana yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan difokuskan pada pengembangan SMK menjadi *Center of Excellence (CoE)*, Prioritas Sektor *Hospitality* Pengembangan SMK menjadi *Center of Excellence (CoE)* berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Pengembangan SMK *CoE* pada tahun 2020-2024 menjadi salah satu target yang ingin dicapai Direktorat SMK. SMK yang menjadi *Center of Excellence* ini ditargetkan akan mampu menjadi pusat training dan memiliki otorisasi untuk mensertifikasi guru atau siswa, serta dapat menghasilkan produk barang dan atau jasa yang dapat diserap industri ataupun pasar langsung.

Pada tahap sebelumnya pengembangan sarana prasarana SMK bersifat parsial dengan jenis yang seragam terhadap semua sekolah, yaitu bantuan pemerintah ke sekolah dalam bentuk dan pola yang sama (*Single Treatment*) atau 1 (satu) bentuk kegiatan seperti pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) saja, pengadaan peralatan praktik, sehingga permasalahan yang dihadapi di sekolah tidak tuntas..

Untuk mencapai target seperti yang diinginkan sebuah SMK sebagai *Center of Excellence*, maka pada periode 2020-2024, pengembangan SMK *CoE* menggunakan pendekatan baru yaitu *Multiple Treatments*.

Salah satu tahapan untuk mewujudkan SMK *CoE* adalah pengadaan peralatan penunjang proses pembelajaran. Pengadaan barang di sekolah menjadi permasalahan khusus terkait regulasi, SDM dan waktu. Pembelian melalui e-katalog memudahkan pihak pembeli. Permasalahan yang terjadi adalah sering sekali peralatan yang dibutuhkan oleh sekolah tidak tersedia di e-katalog. Oleh karena itu perlu dukungan pihak LKPP untuk segera menayangkan peralatan yang dibutuhkan sekolah, khususnya dalam hal ini peralatan praktik SMK. Direktorat SMK akan bekerjasama dengan LKPP untuk melengkapi jenis peralatan yang dibutuhkan Mekanisme terlampir dalam bentuk “Chart”.

Pengembangan SMK sebagai *CoE* sektor *Hospitality* dengan fokus pengembangan kompetensi keahlian: Perhotelan; Tata Boga; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; Bisnis Daring dan Pemasaran; Retail; Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pengembangan SMK tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Ruang Praktik dan Peralatan praktik berstandar industri.

**B. Tujuan Petunjuk Teknis**

Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan *Center of Excellence* (SMK *CoE*), Prioritas Sektor *Hospitality* adalah untuk memberikan Pedoman bagi penyelenggara bantuan SMK *CoE* sektor *Hospitality* dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola, pemanfaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.

**BAB II**  
**BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI SMK YANG DIKEMBANGKAN**  
**MENJADI PUSAT KEUNGGULAN (*CENTER OF EXCELLENCE*) PRIORITAS**  
**SEKTOR *HOSPITALITY***

**A. Pengertian**

Pusat Keunggulan SMK adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan IDUKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

Pengembangan SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (*Centre of Excellence*) dilakukan secara holistik yang mencakup:

1. Keterlibatan IDUKA yang menyeluruh dalam pengembangan SMK;
2. Guru berkapasitas dan bersertifikasi yang diakui IDUKA sektor *Hospitality*;
3. Kepala SMK yang inovatif dan mampu mengembangkan SMK menjadi Pusat Keunggulan yang diakui IDUKA sektor *Hospitality*;
4. SMK memiliki sarana dan prasarana yang yang berstandar IDUKA sektor *Hospitality*;
5. SMK memiliki rekam jejak tingkat penyerapan lulusan di IDUKA yang baik sektor *Hospitality*;
6. SMK menjadi rujukan (antara lain metode pembelajaran peserta didik, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, spesifikasi sarana dan prasarana, dll) bagi SMK lainnya;
7. SMK menjadi pusat pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMK lainnya.

**B. Tujuan Program**

Bantuan Pemerintah ini bertujuan untuk mengembangkan SMK menjadi pusat keunggulan/ *Centre of Excellence* (SMK CoE) pada sektor *Hospitality* agar :

1. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pendidikan Kejuruan sesuai dengan standar Kompetensi Keahlian dan Standar IDUKA sektor *Hospitality*, sehingga menjadi pusat keunggulan yang lebih berkualitas dan berdaya saing;

2. Terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis fasilitas Pendidikan Kejuruan, oleh pengguna dan pengelola SMK sesuai dengan kebutuhan IDUKA sektor *Hospitality*;
3. Membangun citra baru SMK dengan menciptakan proses pembelajaran praktik kejuruan yang berkualitas sehingga dapat menjadi sekolah penggerak bagi pengembangan SMK lainnya sesuai dengan kebutuhan IDUKA sektor *Hospitality*.

**C. Penyelenggara SMK CoE**

1. Direktorat SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) dan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang Bisnis dan Pariwisata dan BBPPMPV bidang Pertanian yang relevan dengan prioritas sektor *Hospitality*;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. IDUKA (Industri, Dunia Usaha, Dunia Kerja).

**D. Sasaran Penerima Bantuan**

Sasaran bantuan Pelaksanaan SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun Anggaran 2020 melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK tahun 2020 adalah 98 SMK yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini.

**E. Pelaksanaan Kegiatan/Program Bantuan**

Pelaksanaan kegiatan program bantuan fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut melibatkan Lembaga dan atau organisasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direktorat SMK
  - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality*;

- b. Melaksanakan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality*;
- c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* sesuai kelengkapan persyaratan;
- d. Menetapkan SMK penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* dalam bentuk SK PPK yang disahkan/disetujui oleh KPA);
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait; Dinas Pendidikan Provinsi, BBPPMPV lingkup kejuruan, Industri, dan Dunia Usaha, Dunia Kerja yang Relevan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan menandatangani surat perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pemberian bantuan pemerintah;
- g. Menyalurkan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dan/atau barang;
- h. Dalam hal ini bila bantuan diberikan dalam bentuk barang:
  - 1) Mendata kebutuhan peralatan yang ada di *e-katalog*, sesuai dengan usulan/cek list dari sekolah.
  - 2) Mengusulkan daftar peralatan praktik yang belum ada di *e-katalog* ke *e-katalog* sektoral.
  - 3) Mengatur tata cara pengadaan dan pengiriman alat ke sekolah.
- i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- j. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima Bantuan Pemerintah;
- k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung; dan
- l. Pengawasan dan pemantauan tidak langsung melalui aplikasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Membantu mensosialisasikan Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* ke SMK di wilayahnya;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi dari Direktorat SMK;
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Menerima tembusan laporan, mengadministrasikan dan melakukan penyelesaian pencatatan aset ke Instansi yang terkait;
- f. Menerbitkan Surat Tugas;
- g. Serah terima aset baik bantuan berupa uang maupun barang:
  - 1) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan melakukan pencatatan aset bantuan bagi SMK Negeri;
  - 2) Mengetahui Berita Acara Serah Terima Aset bagi SMK Swasta.
- h. Dinas Pendidikan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kantor Cabang Dinas/Balai Wilayah untuk penandatanganan surat tugas, lembar pengesahan, surat perjanjian kerja sama dan berita acara serah terima aset, dibuktikan dengan surat pernyataan dan disampaikan kepada Direktorat SMK pada saat kegiatan bimbingan teknis.

3. BBPPMPV

Sesuai dengan kebutuhan Direktorat SMK, BBPPMPV dapat :

- a. Membantu Mensosialisasikan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality*;
- b. Melakukan pendampingan, pelatihan dan supervisi yang diberikan oleh Direktorat SMK sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan masukan kepada Direktorat SMK tentang pengembangan SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*)

Prioritas Sektor *Hospitality* (Laporan diserahkan satu minggu setelah pelaksanaan tugas).

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  - a. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat SMK;
  - b. Menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - d. Membentuk Tim Pelaksana Program yang diketuai oleh Kepala Sekolah berdasarkan Surat Perjanjian antara Kepala Sekolah dan PPK yang memastikan tercapainya indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini
  - e. Melaksanakan kegiatan sesuai RAB dan/atau Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK tepat waktu sesuai dengan Surat Perjanjian;
  - g. Menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK Direktorat SMK dengan tembusan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pedoman Umum penyaluran Bantuan Pemerintah
5. IDUKA
  - a. Memberikan masukan analisis kebutuhan peralatan pendidikan SMK
  - b. Memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar IDUKA sektor *Hospitality*.
  - c. Memberikan penguatan penggunaan peralatan dalam proses pembelajaran bagi guru.
  - d. Memberikan penguatan pelatihan bagi tenaga pendidik
  - e. Menerima prakerin/magang bagi peserta didik.

#### **F. Indikator Keberhasilan Kegiatan/Program Bantuan**

Indikator keberhasilan program bantuan fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* yaitu:

1. Tercapainya sasaran bantuan Pelaksanaan SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun Anggaran 2020 pada 98 SMK;
2. Adanya laporan penggunaan dana bantuan penyelenggaraan meliputi:
  - 1) Membangun, Merenovasi dan/atau Penataan Bangunan Ruang Praktik Siswa;
  - 2) Pengadaan Peralatan Praktik;
  - 3) Penguatan proses pembelajaran berbasis industri bidang *Hospitality*;
3. Tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan kinerja SMK untuk menjadi pusat keunggulan sesuai dengan kebutuhan IDUKA sektor *Hospitality*, dengan rancangan kurikulum yang dikembangkan bersama IDUKA sektor *Hospitality* yang dapat berbentuk Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) atau Pembelajaran Berbasis Industri (melalui Praktek Kerja Industri), dan/atau meliputi:
  - a. Peningkatan persentase guru yang bersertifikasi yang diakui IDUKA sektor *Hospitality*;
  - b. Pelatihan Guru dan Kepala SMK;
  - c. Praktek kerja lapangan yang dikembangkan bersama IDUKA;
  - d. Guru/Instruktur dari IDUKA sektor *Hospitality*;
  - e. Sarana prasarana yang sesuai kebutuhan IDUKA sektor *Hospitality*;
  - f. Peningkatan persentase lulusan yang terserap IDUKA maupun sebagai wirausaha setiap tahunnya.
4. Adanya rencana pengembangan yang keberlanjutan Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*), termasuk peningkatan kompetensi pelatih Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*).

### **BAB III**

#### **TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH**

##### **A. Pemberian Bantuan**

Pemberi Bantuan Pelaksanaan SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* adalah Direktorat SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat SMK Nomor SP DIPA-023.18.1.690440/2020 tanggal 05 Mei 2020.

##### **B. Bentuk Bantuan**

Bantuan Pemerintah Pelaksanaan SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* yang diberikan dalam bentuk uang dan atau barang.

##### **C. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

Penerima bantuan Fasilitasi SMK *CoE* sektor *Hospitality* adalah sekolah Negeri maupun Swasta dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Sekolah calon penerima bantuan harus memiliki kerjasama yang menyeluruh dengan IDUKA sektor *Hospitality* yang dibuktikan dengan *MoU* atau korespondensi yang harus meliputi: (1) Pengembangan Kurikulum; (2) Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah; (3) Praktek kerja lapangan yang dikembangkan bersama; dan dapat juga meliputi: (4) Guru/Instruktur dari IDUKA; (5) Analisis dan/atau *benchmarking* dengan IDUKA dan/atau lembaga pendidikan vokasi yang telah memiliki kemitraan erat dengan IDUKA; (6) Komitmen dukungan keterserapan lulusan
2. SMK memiliki minimal 2 guru dengan sertifikat berbasis IDUKA sektor *Hospitality*;
3. Diprioritaskan Kepala SMK telah lulus pelatihan manajerial dan kepemimpinan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. SMK memiliki rencana pengembangan SMK;
5. SMK memiliki rencana pengembangan kapasitas SDM (pendidik dan tenaga kependidikan);
6. Sekolah calon penerima bantuan terdaftar di dapodik;
7. Sekolah calon penerima bantuan memiliki jumlah siswa minimal 216, kecuali untuk sekolah-sekolah yang berada di luar Jawa, wilayah 3T, dan wilayah yang mempunyai karakteristik kekhususan;

8. Bagi sekolah swasta :
  - a. Memiliki akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Kemenkumham;
  - b. Pembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah;
  - c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian;
  - d. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah;
  - e. Yayasan tidak sedang dalam konflik baik intra yayasan maupun dengan manajemen sekolah dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
9. Mempunyai salah satu atau lebih kompetensi keahlian sebagai berikut: Perhotelan; Tata Boga; Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian; Tata Kecantikan Kulit dan Rambut; Bisnis Daring dan Pemasaran; Retail; Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran.;
10. Memiliki akreditasi minimal B;
11. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah pada tahun sebelumnya;
12. Sekolah calon penerima bantuan *CoE* tidak mendapatkan bantuan sejenis pada kompetensi keahlian yang sama dari dana alokasi khusus di tahun yang sedang berjalan berdasarkan data SMK penerima bantuan tertentu melalui Verifikasi.

#### **D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah**

Total nilai Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk bantuan pemerintah adalah Rp294.000.000.000 (dua ratus Sembilan puluh empat milyar rupiah) untuk diberikan kepada 98 SMK. akan diberikan bantuan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Dana Bantuan Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* dipergunakan untuk:

1. Koordinasi dengan IDUKA sektor *Hospitality* dalam melakukan analisis *benchmarking* kebutuhan peralatan dan / atau sarana prasarana sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditetapkan ;

2. Penataan/Desain Ulang/Renovasi/Revitalisasi/Pembangunan Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya termasuk biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan;
3. Penguatan proses pembelajaran berbasis sektor *Hospitality* termasuk penyusunan rancangan kurikulum SMK berbasis proyek (*Project Based Learning*) atau Pembelajaran Berbasis Industri (melalui Praktek Kerja Industri);
4. Pengadaan/Revitalisasi peralatan praktik SMK;
5. Dana operasional pengembangan *roadmap*/RIPS SMK menjadi Pusat Keunggulan sektor *Hospitality*.

Apabila terjadi perubahan sasaran pengembangan fisik bangunan, sebelum proses pengadaan peralatan dilaksanakan Kepala SMK harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktorat SMK dengan mempertimbangkan masa pelaksanaan maupun penyaluran dana bantuan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.

#### **E. Mekanisme Tata Kelola Bantuan Pemerintah**

1. Pengajuan Proposal dilaksanakan dengan Mekanisme sebagai berikut:
  - a. SMK mengusulkan Bantuan Fasilitasi melalui aplikasi TAKOLA dan/atau usulan lain dari SMK yang disetujui Direktorat SMK;
  - b. Sekolah mengisi data profile sekolah secara online melalui aplikasi yang disediakan;
  - c. Sekolah mengisi aplikasi Takola untuk pemantauan dan pengawasan secara daring (dalam jaringan);
  - d. Pengajuan Proposal yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Penetapan Bantuan Fasilitasi Pemerintah adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengurangi beban administratif persyaratan dan verifikasi maka diusulkan kriteria prioritasasi sebagai sasaran program tahunan pengembangan SMK yang akan dikembangkan sebagai pusat keunggulan atau *Center of Excellence (CoE)* Prioritas Sektor Sektor *Hospitality* dan juga sebagai bahan untuk keperluan verifikasi;
  - b. Direktorat SMK melakukan verifikasi terhadap semua usulan dari sekolah sesuai persyaratan, sehingga tersusun *shortlist* daftar calon nominatif penerima bantuan;

- c. Direktorat SMK berdasarkan hasil verifikasi menetapkan sekolah yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk dikembangkan menjadi pusat keunggulan atau *Center of Excellence (CoE)* Prioritas Sektor *Hospitality*.

### 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan pada saat Direktorat SMK menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai calon sekolah penerima bantuan pemerintah pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan atau *Center of Excellence (COE)* Prioritas Sektor *Hospitality*.

Kegiatan Bimtek di samping melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama juga untuk menjelaskan semua hal terkait dengan pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan atau *Center of Excellence (CoE)* meliputi:

- a. Strategi pelaksanaan Bantuan Fasilitasi;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai penerima:
  - 1) Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Fasilitasi;
  - 2) Penandatanganan Pakta Integritas;
  - 3) Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

### 4. Penyaluran Bantuan Pemerintah

- a. Pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan Penerima Bantuan;
- b. Dana Bantuan Fasilitasi tahun 2020 disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening sekolah dalam dua tahap:
  - 1) Tahap pertama bantuan disalurkan sebesar 70% setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.
  - 2) Tahap kedua bantuan disalurkan sebesar 30% setelah sekolah melaksanakan kegiatan dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan 50%.
  - 3) Sedangkan bantuan dalam bentuk barang akan diberikan secara langsung ke sekolah oleh pihak ketiga.

- c. PPK menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana ke KPPN Jakarta III.

#### **F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

<b>No</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Seleksi	Juli – Agustus 2020
2	Penentuan sekolah calon penerima bantuan pemerintah	Juli – Agustus 2020
3	Bimbingan Teknis	Agustus – September 2020
4	Penetapan penerima bantuan	Agustus – September 2020
5	Penyaluran Bantuan	September 2020
6	Supervisi	Oktober – November 2020
7	Pelaporan	Oktober – Desember 2020
8	Monitoring dan Evaluasi	Desember 2020

Keterangan:

- a. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan daring dan/atau datang langsung ke sekolah.;
- b. Jadwal bersifat tentatif.

#### **G. Bimbingan Teknis**

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Fasilitas SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality* akan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK.

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Penjelasan:
  - a. Kebijakan Direktorat SMK.
  - b. Strategi dan Metode Pelaksanaan Pembangunan Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) dengan mekanisme Swakelola.
  - c. Strategi dan Metode Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktik SMK.
  - d. Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - e. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan.
3. Penandatanganan Pakta Integritas.

4. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat SMK.

#### **H. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan**

Laporan pelaksanaan Bantuan Fasilitasi pemerintah harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana Bantuan Fasilitasi sebagai berikut untuk:

1. Membangun, Merenovasi / dan atau Penataan Bangunan Ruang Praktik Siswa;
2. Pengadaan Peralatan Praktik;
3. Penguatan proses pembelajaran berbasis industri *Hospitality* dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Laporan terdiri dari :

1. Laporan awal,  
Laporan awal disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah dana diterima di rekening sekolah.
  - a. Fotokopi rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
  - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan/kurva S yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan;
  - c. Foto kondisi awal lokasi/Ruang yang akan dibangun/direnovasi (dicetak berwarna);
  - d. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan hasil scan dalam bentuk softcopy.
2. Laporan awal yang berkaitan dengan :
  - a. Pengadaan Peralatan Praktik Dalam bentuk uang;
    - a) Fotokopi rekening koran yang tertera dana bantuan masuk;
    - b) SK tim pengadaan peralatan praktik kejuruan;
    - c) Jadwal pelaksanaan pengadaan peralatan praktik kejuruan bidang *Hospitality* yang dibutuhkan.
  - b. Bantuan dalam bentuk barang tidak perlu membuat laporan awal;
3. Laporan kemajuan pekerjaan  
Laporan kemajuan pekerjaan disampaikan setelah pekerjaan mencapai prestasi kumulatif sekurang-kurangnya  $\geq 50\%$  dan

selambat-lambatnya diterima 75 hari kalender setelah bantuan masuk ke rekening sekolah.

a) Renovasi / Penataan Bangunan Ruang Praktik Siswa:

- 1) Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan kumulatif  $\geq 50\%$  yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah (asli);
- 2) Laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Pembimbing Perencanaan, Pengawasan dan Ketua Tim Pembangunan dengan diketahui Kepala Sekolah (asli);
- 3) Foto kemajuan pekerjaan 0% s.d.  $\geq 50\%$  (dicetak berwarna);
- 4) Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan hasil scan dalam bentuk softcopy.

b) Pengadaan Peralatan Praktik:

- 1) Dalam bentuk uang (jika pengadaan dilakukan oleh sekolah):
  - Dokumen pengadaan;
  - Surat Perintah Kerja.
- 2) Dalam bentuk barang (jika pengadaan dilakukan oleh Direktorat);
- 3) Tidak ada laporan awal.

c) Penguatan proses pembelajaran berbasis industri Bidang *Hospitality*:

- 1) Dokumen perkembangan kurikulum yang dikembangkan bersama dengan IDUKA;
- 2) Dokumen perkembangan program pelatihan guru dan kepala sekolah yang dikembangkan bersama dengan IDUKA;
- 3) Dokumen perkembangan program praktik kerja lapangan bersama dengan IDUKA;
- 4) Dokumen perkembangan program belajar dengan Guru/Instruktur dari IDUKA;
- 5) Dokumen perkembangan laporan keterserapan lulusan di IDUKA
- 6) Dokumen perkembangan rencana pengembangan dan keberlanjutan Pusat Keunggulan (Center of Excellence), termasuk pengembangan pelatih Pusat Keunggulan (Center of Excellence).

#### 4. Laporan Akhir

Laporan akhir dari semua kegiatan di atas disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Lembar Pengesahan Laporan ditandatangani oleh Kepala SMK dan Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi/Cabang Dinas Pendidikan Provinsi (Asli);
- b. Laporan Akhir yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi (Asli);
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan atau Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan (Asli);
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan pelaksanaan bantuan bermaterai 6000 (Asli).
- e. Dokumen Penguatan proses pembelajaran berbasis industri Bidang *Hospitality*.

#### **I. Ketentuan Perpajakan**

Penggunaan dana fasilitasi pemerintah mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yaitu:

1. Pembelian barang sampai Rp1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.
2. Lembaga berkewajiban untuk:
  - a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) toko;
  - b. Menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

## **J. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan dana bantuan pemerintah ini yang mengakibatkan kerugian negara, seperti:

1. Penyampaian dokumen, data, dan informasi palsu dan hal lain yang tidak sesuai fakta/kenyataan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang menimbulkan kerugian negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik.

Lembaga penerima wajib mengembalikan dan menyetorkannya ke kas negara dan dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) tidak akan mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN serta dapat dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN**

Dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana bantuan pemerintah (Banper) kepada Kantor Kas Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima Banper diharuskan mengembalikan dana antara lain :


1. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Banper, karena hal-hal tertentu;
2. Kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
3. Kelebihan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah ke Pihak penerima Bantuan Pemerintah.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal tersebut di atas, ditindaklanjuti setelah konfirmasi dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP).

## BAB V

### SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



#### A. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat SMK dan/atau dapat melibatkan Lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat SMK terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality*.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan kandidat penerima bantuan pemerintah pengembangan pusat keunggulan (*Center of Excellence*) tahap berikutnya.

#### B. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan program Bantuan Pemerintah ini dilakukan oleh:

1. APIP/Inspektorat Jenderal Kemendikbud (Itjen);
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Prioritas Sektor *Hospitality*, agar terdapat kesamaan pandangan dan persepsi mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban program Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK.

**Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Panitia, Pegawai Pusat, dan Daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar (pungli), menerima gratifikasi, menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.**

#### **INFORMASI DAN PENGADUAN**

Kepada Direktur Sekolah Menengah Kejuruan  
u.p. Koordinator Bidang Peserta Didik  
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12  
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270  
Telp. 021-5725473, 5725477;  
Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian, Panduan Pelaksanaan, dan ketentuan lain yang terkait dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi SMK yang ditetapkan oleh Direktorat SMK.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

TTD.

Suparjo  
NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110  
Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)  
Call Center : 0821 1213 1323  
SMS : 1193  
Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323  
No Fax : 021-3453085  
Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



# TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN